

Kesaksian Perempuan dalam Transaksi Bisnis Studi Perbandingan Tafsir *Al-Azhar* Dan *Al-Misbah*

Muhammad Safirly Walutfi¹⁾, Nurma Khusna Khanifa^{2)*}

¹⁾Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

²⁾Program Studi 2Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

¹⁾saffirlywalutfi@gmail.com, ²⁾nurmakhusna@unsq.ac.id,

*Nurma Khusna Khanifa

Diserahkan : 9 Mei 2025 | **Diterima :** 27 Mei 2025 | **Diterbitkan :** 31 Mei 2025

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran ayat 282 Surah Al-Baqarah terkait transaksi bisnis dari perspektif dua kitab tafsir besar, yaitu *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Fokus utama kajian ini adalah pada aspek pencatatan dan kesaksian dalam transaksi utang piutang, serta bagaimana kedua mufassir tersebut memaknai posisi perempuan sebagai saksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber data primer berupa teks Al-Qur'an dan dua kitab tafsir, serta didukung oleh referensi sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik Hamka maupun Quraish Shihab sepakat bahwa pencatatan dalam transaksi bisnis adalah instrumen penting untuk menjaga keadilan dan kejelasan akad. Keduanya juga menegaskan pentingnya saksi yang adil dan jujur dalam setiap transaksi, dengan ketentuan bahwa jika tidak tersedia dua laki-laki, maka dapat digantikan oleh satu laki-laki dan dua perempuan. Perbedaan mencolok terletak pada pendekatan hermeneutik masing-masing; Hamka cenderung normatif sedangkan Quraish Shihab lebih kontekstual dan progresif dalam menanggapi isu kesetaraan gender. Penelitian ini menegaskan pentingnya reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam dalam konteks sosial modern.

Kata Kunci : Tansaksi, Bisnis, Tafsir, Qur'an, Perempuan

1. PENDAHULUAN

Islam tidak hanya mengatur manusia dalam aspek ritual ibadah sebagai seorang hamba kepada penciptanya. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam juga telah mengatur manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Pengaturan Islam dalam aspek khalifah inilah yang menjadi amanah untuk manusia dalam mengelola sumber daya yang ada di bumi untuk kepentingan kehidupan manusia dengan tujuan sebagai wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah swt sebagai sang pencipta. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa Islam telah menetapkan hukum gadai, tulisan, maupun persaksian sebagai alat bantu kepercayaan dalam transaksi keuangan yang dalam hal ini konteksnya adalah perkara hutang-piutang. Ayat ini dapat diartikan bahwa tulis-menulis dalam transaksi hutang-piutang merupakan suatu keharusan karena secara eksplisit hal ini menjadi sebuah acuan bahwa hutang-piutang menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan sebagaimana persaksian juga sangat diperlukan dalam transaksi keuangan. Dalam ayat tersebut kesaksian dua orang perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki, karena perempuan dipandang kurang akal, pelupa dan sering lalai. Pandangan ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan, karena sebagian mereka ada yang memahami penafsiran ayat secara tekstual dan adapula yang memahami secara kontekstual.

Problematika kesaksian (syahādah) menjadi perdebatan yang hebat dalam teologi Islam terutama persaksian yang dilakukan oleh perempuan khususnya dalam masalah kontrak keuangan. Kesaksian perempuan dalam transaksi utang piutang, dua orang perempuan setara dengan kesaksian satu orang laki-laki. Ketentuan ini oleh Feminis dianggap diskriminasi terhadap perempuan. Perbedaan ini dianggap menjatuhkan kemuliaan perempuan, serta dapat menimbulkan rasa keraguan pada asas persamaan, merampas hak-haknya serta menghina keberadaannya (Basri 2018). Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, mengakui adanya perbedaan (distinction) antara pria dan wanita, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dalam bahasa al-Qur'an, pria dan wanita keduanya diciptakan dari satu nāfs (living entity) (Asad 1990). Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang secara normatif eksplisit memihak kesetaraan status keduanya.

Di samping itu, perilaku Nabi Muhammad saw, sendiri secara praktis menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap wanita dan menganggapnya sebagai mitra dalam perjuangan (Jawad 1998). Karena itu, pada masanya beliau sering mempercayakan sesuatu kepada wanita (yang menurut adat dan tradisi Arab tidak lazim) karena alasan profesionalitas, seperti kepercayaan yang diberikan kepada Rabi' bint Muawwizh dan Umm 'Athiyyah (Rianawati 2016) sebagai perawat korban yang luka dalam peperangan di samping bertugas sebagai juru masak. Bahkan Nabi juga pernah memerintahkan Umm Waraqah menjadi imam shalat di lingkungan keluarganya. Sejarah pula yang menginformasikan bahwa Islamlah yang pertama-tama memproklamkan kemitra sejajaran antara pria dan wanita (Ahmed 1992). Alasan syari'at menghendaki laki-laki, karena biasanya merekalah yang aktif melakukan aktifitas di luar. Sementara, perempuan tidak perlu turut serta berkeaktifan di luar karena akan menghilangkan keibuannya, kewanitaannya, dan akan mengganggu aktifitasnya dan kewajibannya dalam menjalankan tugas pokoknya yang lebih penting yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Namun dimasa ini, sekarang tidak sulit mencari perempuan yang lebih expert dari pada laki-laki, bahkan banyak perempuan tampil sebagai saksi ahli di lembaga peradilan. Oleh sebab itu, perubahan zaman bisa mengakomodir perubahan kualitas dan kuantitas masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ushūl fiqh "Al-hūkmū Yadūrru Ma'ā Al-'Illāh" yakni hukum hendaknya mengikuti illat hukum, dan illat hukum selalu berubah seiring dengan perubahan masyarakat (Umar 2014). Alasan ini kurang tepat, keikutsertaan perempuan dalam kegiatan sosial sama sekali tidak menghalangi tugas-tugas kerumahtanggaan, apalagi menghilangkan keibuannya dan menjadi penghalang dalam menjalankan kewajibannya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Dalam konteks kekinian, banyak perempuan yang aktif dalam aktifitas bisnis (business woman) yang sukses, tanpa mengabaikan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga, sukses bisnisnya aman dan tentram pula rumah tangganya. Sehingga nampaknya kualitas perempuan masa kini bisa disandingkan dengan laki-laki dalam hal persaksian.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji pandangan mengenai persaksian dalam transaksi bisnis menurut seorang tokoh mufassir nusantara yaitu M. Quraishy Shihab dan Prof. Dr. Hamka. Kedua pemikiran tokoh ini cukup menarik karena penafsiran Prof. Dr. Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 282 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah tentang persaksian transaksi bisnis mencerminkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami ajaran Islam terkait transaksi hutang-piutang. Kedua ulama ini menyoroti pentingnya pencatatan transaksi untuk memastikan kejelasan dan keadilan, namun cara mereka menekankan aspek-aspek tertentu berbeda sesuai dengan latar belakang dan fokus penafsiran masing-masing. Pengaplikasian penafsiran Hamka dan Quraish Shihab terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 282 dalam konteks masyarakat modern sangat relevan dan penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi bisnis. Kedua penafsiran ini menawarkan panduan yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, baik dikalangan individu maupun institusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dianalisa secara mendalam agar memperoleh penafsiran ayat pada surat Al-Baqarah tersebut mengenai persaksian dalam transaksi bisnis yang tentunya lebih

relevan dengan kondisi masa kini, sehingga keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud. tentu saja pemahaman yang mencerminkan ketidaksetaraan di atas perlu untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah pemahaman yang bias tersebut adalah pemahaman yang diambil dari al-Qur'an atau hadis ataupun pemahaman yang hanya didasarkan dari budaya Arab pada masa itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu mengkaji lebih mendalam terhadap surat Al-Baqarah (2): 282 yang menjadi akar permasalahan dan pemahaman yang bias tentang kesaksian perempuan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis penafsiran ayat 282 Surah Al-Baqarah mengenai kesaksian dalam transaksi bisnis, khususnya dalam konteks gender, melalui sumber-sumber tertulis yang otoritatif. Data primer dalam penelitian ini adalah dua kitab tafsir besar karya mufasssir Indonesia, yaitu Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Kedua kitab ini dipilih karena merepresentasikan dua pendekatan penting dalam penafsiran Al-Qur'an di Indonesia, yakni pendekatan tradisional-modernis dan pendekatan kontekstual-progresif. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa buku-buku tafsir, kitab fikih, literatur hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan tema kesaksian perempuan, transaksi bisnis, dan pemikiran gender dalam Islam. Seluruh data dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap teks-teks yang relevan dan dianalisis secara mendalam dengan teknik analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data untuk memilah informasi inti dari dua tafsir utama, pengelompokan data ke dalam tema-tema seperti pencatatan transaksi, kesaksian dalam akad, dan kesetaraan gender, serta interpretasi atas makna penafsiran dari masing-masing mufasssir. Langkah terakhir dalam analisis adalah komparasi, yakni membandingkan kesamaan dan perbedaan antara penafsiran Hamka dan Quraish Shihab terhadap ayat yang sama, serta menilai relevansi pandangan tersebut dalam konteks masyarakat kontemporer. Untuk menjaga validitas hasil kajian, penelitian ini menggunakan triangulasi teori dan sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dua tokoh utama dengan literatur pendukung dari berbagai disiplin ilmu, guna memperoleh pemahaman yang utuh, objektif, dan kontekstual terhadap isu kesaksian perempuan dalam transaksi bisnis menurut perspektif tafsir Al-Qur'an.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Transaksi Bisnis dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Al-Misbah* Surah Al-Baqarah Ayat 282

Sejarah Islam mencatat bahwa Muhammad maupun sebagian besar sahabatnya ialah *entrepreneur*. Salah satu bukti *entrepreneur* perempuan ialah Khadijah binti Khuwaylid sebagai komisaris perusahaan. Beliau merupakan profil perempuan karier, seorang pekerja yang tangguh, etos kerjanya tinggi, serta diimbangi dengan kemampuan manajerial dan insting bisnisnya yang begitu memukau. Beliau keluar dari batas-batas norma adat kebiasaan yang berlaku pada saat jahiliyyah bahwa perempuan harus tinggal di rumah dan urusan bisnis adalah urusan kaum lelaki. Tetapi tidak demikian dengan Khadijah r.a, beliau beberapa kali melakukan perjalanan bisnis internasionalnya ke Syam (Syiria) serta beberapa kota bisnis mancanegara lainnya dan kembali lagi ke Makkah dengan membawa barang dagangan baru pada sekitar abad ke-6. Maka dari itu, pantaslah jika mental *entrepreneurship* sangat *inheren* dengan jiwa umat Islam itu sendiri. Tentunya dalam pengembangan bisnis harus mencontoh Nabi Muhammad dengan memenuhi unsur aktif, produktif, inovatif, kalkulatif (Khabib dan Khanifa 2018). Salah satu unsur yang dikembangkan dalam tulisan ini ialah kalkulatif, dimana kalkulatif merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 282 berikut ini

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مَحَنَّى تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari ayat di atas dalam konteks kalkulatif iyalah pencatatan transaksi, Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah yang menekankan pentingnya penulisan yang rinci dan adil dapat diaplikasikan dalam praktik akuntansi maupun manajemen keuangan. Dalam dunia bisnis modern, pencatatan yang akurat

dan transparan sangat krusial untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya

1. Mencatat Transaksi Bisnis (Kontrak)

Bisnis di era modern, Hamka menekankan pentingnya pemahaman tentang nilai uang yang dinilai fluktuatif. Maka seorang akuntan harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keadilan transaksi, seperti penyusutan nilai uang jika pinjaman berlangsung dalam jangka panjang. Akuntan perlu memiliki wawasan tentang hukum Allah yang dapat membantu melindungi hak kedua belah pihak, terutama pemberi pinjaman, agar tidak dirugikan akibat perubahan nilai mata uang. Hamka juga menekankan bahwa seorang akuntan tidak boleh merasa enggan mencatat detail perjanjian, meskipun tampak sepele. Hal-hal kecil yang diabaikan dapat menimbulkan perselisihan besar di masa depan. Oleh karena itu, kalimat “Maka hendaklah dia menuliskan” memperkuat perintah sebelumnya, mengingatkan akuntan bahwa mencatat secara rinci adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Penafsiran Quraish Shihab mengenai pembuatan perjanjian transaksi bisnis atau pencatatan transaksi bisnis menekankan pentingnya mencatat setiap transaksi hutang-piutang yang tidak dibayar secara tunai dan ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Allah menyeru orang-orang beriman untuk menulis perjanjian tersebut, meskipun kreditor tidak meminta (Basri 2018). Transaksi yang dicatatkan berupa transaksi “yang tidak secara tunai”.

Dari penafsiran Hamka dan penafsiran Quraish Shihab sama-sama memandang kandungan perintah penulisan tersebut berlaku bagi yang melakukan hutang-piutang agar lebih menjaga jumlah dan batas waktu *mu’amalah* tersebut serta lebih menguatkan bagi saksi. Hamka juga menegaskan tafsir surah al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang perintah penulisan transaksi bisnis dalam bentuk hutang piutang harus melakukan pencatatan. Ada pendapat dari Abu Sa’ad As. Sya’bi Rabi’ dan beberapa ulama lainnya bahwa kandungan dalam al-Baqarah ayat 282 dilihat dari ayat setelahnya yang memberikan penjelasan bahwa jika kedua belah pihak saling percaya maka tidak diperlukan bukti berupa penulisan dalam transaksi (Mumtahaen 2023). Pendapat selanjutnya menurut Ibn Hazm Al-Andalusī menyebutkan yang pada intinya akta tertulis dalam transaksi bisnis berupa utang piutang sesuatu yang wajib ada (al-Andalusī 2003). Hal tersebut disampaikan pula oleh Az-Zuhaili yang dituliskan dalam kitab Al-Munir yang dapat di pahami bahwa transaksi yang dilakukan secara tidak tunai hendaklah dilakukan pencatatan. Pencatatan oleh juru tulis yang terpercaya, jujur dan adil, serta tidak melakukan manipulasi yang bisa saling merugikan (Adiyes Putra dkk. 2022).

Imam Fahrurrāzi dalam kitab tafsirnya Mafatikhul Ghaib menyatakan bahwa syariat pencatatan hutang piutang yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 hanyalah bersifat anjuran atau kesunatan saja. Imam Fahrurrāzi mengemukakan beberapa argumen. Pertama, bahwa kebanyakan kaum muslimin diseluruh negara Islam ketika melakukan transaksi jual beli secara tempo mereka tidak mencatatkannya dan juga tidak menggunakan saksi. Hal tersebut merupakan sebuah indikator adanya kesepakatan publik atau *ijma’sukuti* terhadap tidak diwajibkannya pencatatan hutang piutang. Argumen kedua adalah bahwa tidak semua orang mempunyai kecakapan dalam tulis menulis meskipun *dhohir* dari teks ayat menyatakan perintah kepada siapa saja yang melakukan transaksi hutang piutang agar mencatatkannya. Argumen ketiga yaitu jika pencatatan hutang piutang dan saksi diwajibkan dalam setiap hutang piutang maka akan sangat memberatkan kaum muslimin (Fahrudin 2021). Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa pencatatan transaksi berbentuk utang tidak harus di catat salah satunya Zamaksyari, beliau memahami makna perintah mencatat sebagai salah satu perbuatan yang baik (*ahsan*) di sisi Allah SWT (Suratin 2021). Hal ini menunjukkan maksud perintah menulis yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282 bukanlah dalam bentuk perintah sebagai kewajiban (wajib) namun hanya sebuah keharusan yang hukumnya tidak pada hukum wajib.

Perintah dari surah A-Baqarah ayat 282 ditujukan kepada orang yang beriman, dimana orang itu sedang melakukan transaksi bisnis. karena dalam mencatat merupakan tuntutan yang sangat dianjurkan, walaupun salah satu pihak tidak memintanya. Pencatatan transaksi bisnis ini tidak hanya berjumlah

besar saja namun jumlah yang kecilpun dapat menimbulkan masalah jika tidak adanya bukti pasti. Selain perintah terdapat larangan khususnya bagi akuntan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 diantaranya yaitu: janganlah akuntan enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, janganlah akuntan meragukan sedikitpun dari pada hutangnya, janganlah saksi-saksi tersebut enggan (memberikan keterangan) apabila sewaktu-waktu mereka perlu atau dipanggil atas persaksiannya, jangan jemu menuliskan hutang tersebut baik kecil maupun besar dengan batas waktu membayarnya, janganlah para saksi menyembunyikan persaksiannya.

Adapun contoh pencatatan transaksi bisnis yang saat ini sudah banyak ditemui dalam lingkup jual beli berupa struk pembayaran, pencatatan transaksi bisnis kini sudah makin teratur digunakan dalam akad jual-beli, baik secara tunai maupun tidak. Contoh relevannya sudah banyak toko-toko yang melakukan jual beli dan diberikannya nota, dalam hal tersebut memudahkan si penjual dan si pembeli, si penjual jadi tau pasti berapa stok barang yang masih ada dengan melihat nota penjualan, sedangkan si pembeli dapat mengetahui pasti berapa uang yang dikeluarkan dan kelengkapan dalam barang belanjanya sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Ada beberapa kriteria yang diharuskan terpenuhi sebagai seorang akuntan diantaranya yaitu: yang *pertama* bersikap adil pada saat menuliskan transaksi bisnis, tidak memihak dan tidak memberatkan kedua belah pihak. *Kedua* jujur, kunci dari tercapainya suatu tujuan yang bernilai ibadah adalah kejujuran seseorang dalam melakukan tugasnya. *Ketiga*, memiliki ilmu tentang *mu'amalah*. *Keempat* bertanggung jawab, sewaktu-waktu ia diminta pertanggung jawaban atas apa yang dia catat maka di dapat memenuhi tanggung jawab itu.

2. Berbuat Adil

Penekanan Hamka pada keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi juga relevan bagi notaris, akuntan, dan profesional hukum yang terlibat dalam pembuatan kontrak dan perjanjian bisnis. Mereka harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami isi perjanjian dan bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan atau diabaikan. Prinsip keadilan dan tanggung jawab ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi dan mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari (Hamka 2001). Di sisi lain, penafsiran Quraish Shihab yang menekankan pentingnya konteks sosial dan spiritual dalam penulisan transaksi hutang-piutang juga sangat relevan. Shihab mengingatkan kita bahwa penulisan ini tidak hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang menjaga hubungan sosial yang baik. Dalam praktiknya, hal ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan memastikan bahwa transaksi hutang-piutang dilakukan dengan transparansi dan kejelasan untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan pribadi maupun bisnis (Shihab 2003).

Hamka dan Quraish Shihab sama-sama memandang bahwa dalam hal yang terkait dengan pencatatan atau penulisan dalam transaksi hutang-piutang hendaknya mengangkat juru tulis yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada pihak kedua, mengetahui hukum *fiqh* mengenai penulisan utang-piutang dan mengetahui syaria. Perbedaan hanya terletak pada Hamka memaksudkan juru tulis yang dituliskan dengan jelas oleh seorang akuntan yang berkeadilan dan bertanggung jawab, akuntan harus mencatat semua informasi terkait transaksi, termasuk jumlah hutang, syarat-syarat pembayaran, dan jaminan jika ada (Hamka 2001). Sedangkan Quraish Shihab yang adil adalah juru tulis yang melakukan pencatatan dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, tidak juga merugikan salah satu pihak yang bertransaksi bisnis. Al-Maraghi juga menjelaskan hal yang terkait dengan pencatatan atau penulisan dalam transaksi hutang-piutang bahwa hendaknya orang yang terlibat dalam transaksi tersebut mengangkat juru tulis yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada kedua pihak, mengetahui hukum-hukum *fiqh* mengenai penulisan hutang-piutang dan pengetahuan syaria. Di sini masalah keadilan diutamakan dibanding mengetahui karena bagi orang adil akan lebih mudah memenuhi syarat lainnya yaitu mengetahui cara-cara menulis dokumen dengan mempelajarinya, berbeda dengan orang yang tahu cara-cara menulis tapi tidak adil, ia akan melahirkan kerusakan. Ayat ini juga menghendaki agar ada orang-orang yang menekuni bidang

ini (seorang notaris). Perintah penulisan disini berkaitan dengan hal yang sangat penting yaitu pemeliharaan hak utama terhadap orang yang buta huruf (Al-Maraghi 2000).

Orang yang melakukan transaksi juga diharuskan memperhatikan seorang akuntan, terutama tidak membuat si akuntan merasa terbebani, oleh karena itu pihak yang melakukan transaksi maupun akuntan hendaknya menjaga etika *islmiyah* yang akan menjaga ketentraman antara pihak-pihak yang berkecimpung dalam urusan transaksi. Akuntan dan juga saksi hendaklah dibuat senang hatinya dengan memberikan jaminan-jaminan yang akan membuatnya bahagia, dan juga harus dilindungi dalam segala lini dan motivasi untuk dapat menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, amanah dan semangat. Dari pandangan akuntan harus bersikap adil dengan melakukan penulisan yang benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan peraturan yang berlaku di masyarakat, tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi bisnis. Ada tiga kriteria menurut Quraish Shihab akuntan yang bersikap adil, maka kriteria tersebut yaitu: yang *pertama* kemampuan menulis, karena tidak mungkin diangkat menjadi seorang akuntan apabila ia adalah seorang yang tidak pandai baca tulis. *Kedua*, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis sebuah perjanjian. *Ketiga*, seorang akuntan dapat dipercaya dalam kejujuranya, sudah sering melakukan pencatatan transaksi bisnis.

Saksi Perempuan dalam Transaksi Bisnis *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Misbah* Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282

Kesaksian dalam transaksi utang piutang QS. Al Baqarah Ayat 282 pandangan M. Quraish Shihab menyangkut persaksian baik tertulis ataupun tidak bahwa saksi yang dimaksud ialah persaksian dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantara pihak yang bertransaksi, saksi yang benar-benar wajar serta dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Kemudian dua saksi yang dimaksud adalah saksi yang merupakan anggota masyarakat muslim (Shihab 2003). Hamka memberi pengertian, dari ayat 282 surah Al-Baqarah dijelaskan dua orang saksi laki-laki. Petikan tersebut merujuk pada salah satu prinsip penting dalam syariat Islam terkait hukum pembuktian, khususnya dalam konteks penyaksian suatu *akād* atau perjanjian. Dalam konteks hukum Islam, ayat tersebut sering dikaitkan dengan ayat *dāyn* dalam Surah Al-Baqarah (2:282), yang menekankan perlunya mencatat dan menghadirkan saksi dalam perjanjian utang piutang. Keberadaan saksi laki-laki diutamakan karena dalam tradisi hukum Islam klasik, laki-laki secara umum dianggap memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, termasuk dalam memberikan kesaksian (Hamka 2001).

Perlunya menghadirkan saksi terhadap sebuah persaksian, maka hendaklah dua pihak yang akan melaksanakan transaksi bisnis untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki dari kaum mukmin. Akan tetapi apabila ada saat-saat tertentu yang mengakibatkan tidak didapatkannya dua orang saksi laki-laki, maka boleh dengan hadirnya saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 282 bukanlah bermaksud merendahkan wanita, namun secara prinsip wanita memang diharapkan untuk fokus dalam urusan rumah tangga, sehingga tanggung jawab inilah yang memungkinkan seorang wanita mempunyai keterbatasan. Secara ideal, saksi yang disukai adalah dua laki-laki, karena dalam konteks sosial waktu itu, laki-laki lebih sering terlibat dalam urusan hukum, ekonomi, dan sosial, sehingga mereka dianggap lebih memahami detail perjanjian dan lebih mampu memberikan kesaksian yang akurat. Jika tidak memungkinkan menghadirkan dua laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan dapat menjadi saksi. Dua perempuan ini menggantikan posisi satu laki-laki karena beban kesaksian diharapkan dapat dibagi di antara mereka. Alasan di balik hal ini, sebagaimana disebutkan dalam ayat, adalah "supaya jika seorang di antara kedua perempuan itu keliru, supaya diperingatkan oleh yang seorang lagi." Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap kemungkinan kesalahan atau kelupaan yang dapat terjadi dan memberikan mekanisme untuk saling mengingatkan.

Quraish Shihab mengutip pandangan madzhab maliki, kesaksian wanita dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam hal kriminal, pernikahan, cerai, dan rujuk. Mazhab Hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita. Keduanya sama

memadang bahwa saksi iyalah dua orang laki-laki untuk menyaksikan transaksi bisnis. Hamka menekankan bahwa seorang saksi yang disukai, Penekanannya adalah pada kriteria kesukaan atau persetujuan terhadap saksi, yang mengacu pada kejujuran, keadilan, dan kelayakan mereka untuk memberikan kesaksian. Sedangkan Quraish Shihab menambahkan saksi yang dimaksud adalah benar-bener wajar serta telah dikenal kejujurannya menjadi saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Jika tidak ada baru digantikan dua orang perempuan sebagai ganti satu laki-laki. Adapun pendapat dari Al-Maraghi menyatakan bahwa lemahnya kesaksian wanita dan kurang kepercayaan khalayak terhadap kesaksian wanita. Dalam tuisannya pada *Rahasia Tasyri'* kesaksian dua orang perempuan iyalah dikhawatirkannya salah seorang saksi (perempuan) itu akan lupa atau berlaku salah, disamping tidak mengingat peristiwa yang sebenarnya maka dibutuhkan dua orang perempuan dalam kesaksiannya. Sebab bila seorang yang lupa maka yang satunya bisa mengingatkan dan melengkapi kesaksiannya. Di sisi lain, perempuan biasanya tidak melibatkan diri dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda dan lainnya yang masuk dalam lingkup transaksi sehingga ingatan mereka tampak lemah dalam mengatasi masalah ini. Berbeda dengan urusan rumah tangga, biasanya mereka lebih kuat ingatannya, secara fitrah manusia akan mengingat hal-hal yang berkaitan dengan urusannya, dan kesibukan wanita zaman sekarang tidak merubah prinsip dari ketetapan hukum ini, sebab hukum ditentukan untuk umum dan mayoritas umat (Al-Maraghi 2000).

Menurut Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa, lebih ditekankan aspek *gender* laki-laki, bukan kepada aspek biologisnya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Kenyataannya, tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai kualitas persaksian yang sama. Anak laki-laki dibawah umur atau laki-laki hamba, tidak termasuk didalam kualifikasi saksi yang dimaksud pada ayat tersebut. Masyarakat Arab ketika ayat ini diturunkan kaum perempuan tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjadi saksi karena dianggap tidak representatif (Umar 2014). Laki-laki yang bisa masuk kualifikasi saksi di sini adalah laki-laki yang sudah dewasa (*baligh*) yang memiliki kualitas atau kemampuan, bukan semua laki-laki. Jadi yang menjadi syarat utama dalam persaksian adalah kualitas, karena itu perempuan dahulu tidak diberikan kesempatan menjadi saksi hanya karena dianggap kurang berkualitas.

Ayat tersebut memang memberikan kualitas persaksian kepada perempuan masih sebatas satu berbanding dua dengan kualitas laki-laki, namun poin yang paling penting dalam ayat ini ialah pemberian pengakuan kepada perempuan untuk menjadi saksi yang sama sekali tidak pernah diperoleh sebelumnya. Ayat ini memberikan implikasi lebih jauh bahwa dengan pengakuan persaksian tersebut maka dengan sendirinya perempuan mendapatkan pengakuan untuk aktif di dalam dunia bisnis. Dengan kata lain, perempuan dimungkinkan untuk meniti karier di luar dunia domestik yang selama ini mengurungnya. Pemahaman secara kontekstual (bukan normatif) terhadap ayat di atas, karena dalam ayat-ayat lain tentang kesaksian tidak menyebutkan klasifikasi jenis kelamin (Umar 2014). Dengan demikian ayat tersebut sejatinya dipahami secara kontekstual, bukan normatif. Karena ayat-ayat persaksian lainnya tidak satu pun yang membedakan jenis kelamin di antara ayat-ayat tersebut, yaitu ayat tentang wasiat orang yang akan meninggal yang hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi, tanpa menyebutkan jenis kelamin tercantum dalam QS al-Maidah ayat 106.

Pada akhirnya, pengaplikasian penafsiran ini dalam masyarakat modern tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi bisnis, tetapi juga akan membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan bertanggung jawab secara finansial. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282, seperti yang dijelaskan oleh Hamka dan Shihab, memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, baik penafsiran Hamka maupun Shihab terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 282 memberikan panduan yang sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu memastikan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis dan bertanggung jawab secara finansial dalam masyarakat. Ayat-ayat kesaksian lainnya yaitu QS. al-Nisa Ayat 15 tentang perbuatan keji, harus

disaksikan 4 (empat) orang saksi, tidak disebutkan jenis kelamin, QS. Al-Maidah Ayat 107 tentang ditemukan saksi curang, QS.al-Nur Ayat 4 tentang tuduhan kepada perempuan yang berbuat keji harus disaksikan 4 (empat) orang saksi (tanpa menyebutkan jenis kelamin), QS. al-Nur Ayat 6 tentang tuduhan kepada istri yang berbuat keji, di mana istri tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka sebagai gantinya harus bersumpah empat kali, dan QS. Al-Talaq ayat 2 tentang perempuan yang cerai setelah habis masa iddahnya, apakah ruju' atau pisah, maka didatangkan 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat digaris bawahi bahwa saksi perempuan sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Khususnya dalam masalah transaksi utang piutang, perempuan dapat menjadi saksi sendirian jika ia menyaksikannya sendiri, kendati jika ada perempuan lain hanya berfungsi sebagai pengingat (pendamping). Pandangan penulis terhadap keduanya sama dalam memandang bahwa saksi tersebut adalah dua orang lelaki untuk menyaksikan transaksi bisnis berupa hutang-piutang. Keduanya diambil dari orang yang hadir dan harus seorang Islam/anggota masyarakat muslim. Quraish Shihab menambahkan saksi yang dimaksud adalah benar-benar wajar serta telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Hamka juga menjelaskan bahwa saksi dalam transaksi ini harus dua laki-laki yang adil, dan jika tidak ada, satu laki-laki dan dua perempuan bisa menjadi saksi, dengan alasan bahwa laki-laki biasanya lebih berpengalaman dalam urusan bisnis (Hamka 2001). Sementara Quraish Shihab bukan karena hal tersebut, lebih jauh beliau menjelaskan bahwa ayat diatas tersebut tidak bicara tentang kemampuan intelektual wanita dan tidak pula bahwa kemampuan menghafal perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

Hamka menekankan bahwa keadilan dalam transaksi bisnis harus dijaga dengan mencatat semua detail transaksi dan memastikan bahwa saksi-saksi yang diundang benar-benar memahami transaksi tersebut. Sedangkan menurut Quraish Shihab, perintah menjadi saksi adalah anjuran apabila ada orang lain yang memberi keterangan, dan baru wajib jika hukumnya bila kesaksian itu mutlak untuk menegakkan keadilan. Bentuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dalam perbankan atau saksi dalam era digital saat ini adalah bentuk rekaman cctv yang selalu mengawasi dan merekam setiap transaksi yang berlangsung. Karena untuk zaman sekarang sulit mencari orang yang jujur serta mau bersumpah untuk menjadi saksi dalam *akād*, sehingga setiap transaksi akan terekam dalam dua bentuk, rekaman video cctv serta data transaksi di buku setoran ataupun data base milik perusahaan.

4. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah yang menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai perintah atau anjuran untuk melakukan pencatatan dan persaksian transaksi bisnis. Sementara transaksi non tunai dianjurkan untuk melakukan pencatatan transaksi dan mendatangkan kedua saksi yang adil. Dalam penafsiran Al-Baqarah ayat 282 Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah yaitu: Keduanya sepakat bahwa pencatatan transaksi bisnis merupakan bukti yang diterima dengan disertainya dua orang saksi yang adil atau dua saksi perempuan sebagai ganti satu laki-laki, baik transaksi bisnis itu berjumlah banyak maupun sedikit. Hamka menjelaskan bahwa transaksi bisnis harus dicatat dan harus adanya saksi, sedangkan Quraish Shihab Memperbolehkan untuk tidak mencatat dan adanya saksi. Hamka menegaskan mengenai saksi harus yang disukai dan bersikap adil, sedangkan pendapat Quraish Shihab bahwa saksi benar-benar wajar serta telah dikenal kejujurannya menjadi saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia yang telah memberikan persetujuan penelitian.

6. REFERENSI

- Adiyes Putra, Popi, Ade Khadijatul Z. Hrp, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution. 2022. "BISNIS SYARIAH; TRANSAKSI TIDAK TUNAI MENURUT PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILY DALAM TAFSIR AL-MUNIR." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5 (1): 245–53. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9421](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9421).
- Ahmed, Leila. 1992. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. London: Yale University Press.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 2000. *Tafsir al-Maraghi*. 1 ed. Beirut: Dar al-Fikr.
- Andalusī, Ibn Ḥazm al-. 2003. *al-Muḥallā bi al-Aṣār*. Vol. Juz 6. Taḥqīq: `Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī. Beirut: Dār al-Kutb al-`Ulumiyyah.
- Asad, Muḥammad. 1990. "The Message of the Qur'ān." Dalam . New York: Oxford University Press.
- Basri, Halimah. 2018. "KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM KONTRAK KEUANGAN DALAM KITAB-KITAB TAFSIR." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7 (2): 347. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7247>.
- Fahrudin, Achmad. 2021. "KONSEP PENCATATAN HUTANG PIUTANG DALAM AL-QUR'AN (Tinjauan Tafsir Kabir Mafatikhul Ghaib Karya Imam Fahrurrazi)." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 8 (02): 88–108. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v8i02.36>.
- Hamka, Hamka. 2001. *Tafsir Al-Azhar*. 4 ed. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.
- Jawad, Haifaa A. 1998. *The Rights Of Women In Islam: An Authentic Approach*. United States of America: ST. MARTIN'S PREESS INC.
- Khabib, Ainun, dan Nurma Khusna Khanifa. 2018. "Islamic Entrepreneurship sebagai Pondasi Home Industry Mewujudkan One Village One Product Bingkai Hukum Bisnis Syari'ah." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4 (02): 169–80. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1174>.
- Mumtahaen, Ikmal. 2023. "TINJAUAN ANALISIS TAFSIR AHKKAM TENTANG UTANG PIUTANG (AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282)." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 6 (1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.10553>.
- Rianawati, Rianawati. 2016. "Sejarah Keterlibatan Perempuan Islam dalam Bidang Ekonomi." *Raheema* 3 (2). <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i2.566>.
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cetakan 1. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati.
- Suratin, Suratin. 2021. *MANAJEMEN HUTANG PIUTANG (KAJIAN ANALISIS TERHADAP SURAH AL-BAQARAH AYAT 282)*. Skripsi. BANDA ACEH: FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.